

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian dan analisis yang penulis lakukan pada Praktek Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Pemberian Wasiat yang dilaksanakan di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara diberikan kepada ahli waris dengan cara *mushi* mengucapkan *sighot* secara lisan sebelum ia meninggal dan disaksikan oleh anggota keluarganya tanpa melibatkan pemerintah desa. Dalam praktek wasiat tersebut tidak ada pertentangan dari ahli waris yang lain, semua telah sepakat dengan adanya wasiat tersebut. Dan bagi *musholahu*, ia tidak lagi mendapat bagian warisan karena sudah mendapatkan wasiat.
2. Pandangan hukum Islam mengenai praktek wasiat di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara adalah sah karena semua rukun sudah terpenuhi yaitu *mushi*, *musholahu*, *mushibihi* dan *sighot*. Meskipun yang menerima wasiat (*musholahu*) adalah ahli waris dari pewasiat (*mushi*) hal ini tidak menjadikan gugur atas praktek wasiat yang terjadi di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, karena tidak mendapat pertentangan dari ahli waris yang lain.

## B. Saran

Dengan upaya lebih mempercepat memasyarakatkan hukum Islam dan lebih mempercepat tercapainya tujuan disyari'atkannya hukum Islam yang berupa terciptanya kemaslahatan umat (*maslahati ammah*), khususnya pada Praktek Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Ketentuan ajaran Islam ditanamkan pada msyarakat lewat jalur apapun dengan teguh dan kuat, siasat yang hebat, kesadaran ini harus dimiliki oleh penguasa sosial sehingga pengajaran sosial akan diterima oleh masyarakat oleh jalan yang telah tertata.
2. Kepada khalayak umum perlu adanya pelestarian dan pembudayaan menjadikan nilai maslahat dan menolak *madharat* yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai *frame of reference*.
3. Untuk masyarakat dalam melakukan praktek wasiat harus melihat ketentuan-ketentuannya (baik rukun dan syarat) sesuai dengan Syari'at Islam.

## C. Penutup

Dengan ucapan *Alhamdulillah* telah selesai penyusunan dan pembahasan skripsi yang menghasilkan bentuk skripsi yang sederhana. Kajian tentang permasalahan Pemberian Wasiat Kepada Ahli Waris Di Desa Teluk Wetan Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara ini hendaknya bisa menjadikan

suatu masukan hukum pada masyarakat Islam. Demikian menunjukkan kefleksibelan dan keuniversalan Islam. Dengan keuniversalan tersebut, Islam mampu menjawab setiap permasalahan Islam yang kaitannya dengan perkembangan zaman. Munculnya problematika tersebut dalam masyarakat Islam, memberikan kesempatan pada penulis untuk mengembangkan daya pikir dan penalaran ilmiah. Namun penulis menyadari masih banyaknya kekurangan, baik itu mengenai isi, sistematika maupun bahasa serta penyajian. Hal ini dikarenakan penulis masih dalam proses belajar dan terus belajar. Oleh karena itu kritik serta saran sangat penulis harapkan untuk memperluas wawasan penulis.

Akhirnya tidak ada kata yang layak terucap, kecuali ungkapan hati semoga karya tulis (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, serta bagi siapa saja yang kompeten dengan permasalahan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua. Amiiin.